

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail:diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	02 September 2024	Media	Koran Padang
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	mas

HARIAN UMUM

Berani Menyampaikan - Santun Mengkritisi

KLIPING KORAN

HARI

Senin

TANGGA

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tak Netral di Pilkada 2024, Sanksi Tegas Menanti ASN

PARIAMAN, KP-Penjabat (Pj.) Wali Kota Pariaman, Roberia, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Kita akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tidak menjaga netralitas pada Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 sesuai aturan yang berlaku. Netralitas ASN adalah kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses demokrasi di daerah ini," tegasnya melalui pesan singkat WhatsApp dari Jakarta, Jumat (30/8).

Dijelaskannya, larangan keteriibatan ASN dalam politik praktis bertujuan untuk memastikan bahwa Pemilu dan Pilkada berjalan dengan adil dan jujur, tanpa adanya keberpihakan atau pengaruh dari pejabat yang memiliki kekuasaan.

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan

Kemudian, tidak boleh mengikuti kampanye den-Kemudian, tidak boleh mengikuti kampanye dengan mengenakan atribut yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri. Dilarang menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas atau ruangan kantor, untuk kegiatan kampanye. Lalu, ASN tidak diper bolehkan menghadiri acara yang diadakan oleh partai politik. Dilarang menghadiri acara penyerahan dukungan dari partai politik kepada pasangan calon.

Selain itu, tidak boleh mengadakan kegiatan yang menunjukkan dukungan atau keberpihakan terhadap calon tertentu. Tidak diperbolehkan memberikan

calon tertentu. Tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada calon legislatif atau calon independen kepala daerah dengan cara memberikan KTP atau dokumen identitas lainnya.

Sebelumnya, Hingga Kamis (29/8) pukul 23.59 WIB, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon Wa-

Bersama (SKB) yang mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada. SKB yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bersa ma Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, 2022, nomor 240 tanun 2022, nomor 30 tanun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, yang secara spesifik mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada.

Dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada 2024, terdapat sembilan larangan yang wajib dipatuhi, antara lain: ASN dilarang memposting, membagikan, memberikan komentar, atau menyukai konten kampanye calon tertentu di media sosial. Tidak diper-bolehkan menghadiri acara deklarasi calon kepala daerah atau calon legislatif. Dilarang terlibat sebagai panitia atau pelaksana dalam kegiatan kampanye.

likota dan Wakil Walikota Pariaman yang mendaftar untuk Pemilihan Serentak 2024. Ketiga pasangan calon yang telah mendaftarkan diri secara resmi, yaitu: Genius Umar- Muhammad Ridwan, Yota Balad -Mulyadi dan Mardison Mahyuddin - Bahrul Hanif. Ketua KPU Kota Pariaman, Ali Unan, dalam konfer-

ensi pers menyampaikan, bahwa ketiga pasangan calon tersebut telah menyerahkan berkas pendaftaran yang dinyatakan lengkap. "Sampai saat ini, kami telah mener-ima berkas pendaftaran dari tiga pasangan calon, yakni Genius Umar - Muhammad Ridwan, Yota Balad - Mulyadi dan Mardison Mahyuddin - Bahrul Hanif, hingga pukul

23.59 WIB malam ini," jelas Ali Unan. Selanjutnya KPU Kota Pariaman menjadwalkan pemeriksaan kesehatan paslon pada 30 Agustus hingga 2 September 2024 di Rumah Sakit Universitas Andalas (Unand) di Padang. (red)